



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472025806840081, Tempat/tgl Lahir Dumai, 18 Juni 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 085375486879 Domisili Elektronik irurubiah778@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 1472020707810023, Tempat/tgl Lahir Dumai, 07 Juli 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/36/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 11 tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - a. Pertama, NIK 1472021407080003, Lahir di Dumai 14 Juli 2008 (15 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - b. Kedua, NIK 1472020501120004, Lahir di Dumai 05 Januari 2012 (11 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - c. Ketiga, Lahir di Dumai 14 April 2014, telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya;
 - d. Keempat, NIK 1472020211150007, Lahir di Dumai 02 November 2015 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - e. Kelima, NIK 1472022309170001, Lahir di Dumai 23 September 2017 (5 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Bahwa Tergugat pernah menggunakan Narkoba;
 - 2) Bahwa Tergugat ditahan oleh pihak berwajib dikarenakan mengedar narkoba;
6. Bahwa Berdasarkan Putusan Nomor: XXXX/Pid.Sus/2019/PN Dum, tertanggal 29 Oktober 2019 Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki atau menguasai Narkotika

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dan mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan subsider 2 (dua) bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
8. Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk anak Penggugat yang bernama:
11. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk anak Penggugat yang bernama:
 - a. Pertama, NIK 1472021407080003, Lahir di Dumai 14 Juli 2008 (15 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - b. Kedua, NIK 1472020501120004, Lahir di Dumai 05 Januari 2012 (11 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - c. Keempat, NIK 1472020211150007, Lahir di Dumai 02 November 2015 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kelima, NIK 1472022309170001, Lahir di Dumai 23 September 2017 (5 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat adalah seorang pecandu dan Pengedar Narkotika dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Jo. Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai, yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Dumai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Anak yang bernama:
 - a. Pertama, NIK 1472021407080003, Lahir di Dumai 14 Juli 2008 (15 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - b. Kedua, NIK 1472020501120004, Lahir di Dumai 05 Januari 2012 (11 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - c. Keempat, NIK 1472020211150007, Lahir di Dumai 02 November 2015 (7 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;
 - d. Kelima, NIK 1472022309170001, Lahir di Dumai 23 September 2017 (5 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 11 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/36/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Dumai. Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007 di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga hampir setiap hari Penggugat mencari Tergugat dan meminta ditemani oleh Saksi untuk mencari Tergugat selain itu karena Tergugat memakai narkoba dan sekarang dalam Rumah Tahanan di Kota Dumai dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat berada dalam Rumah Tahanan Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007 di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, dan Penggugat bercerita kepada Saksi kalau Tergugat memakai narkoba, hingga akhirnya Saksi tahu karena Tergugat dipenjara dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat berada dalam Rumah Tahanan Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat dalam tahanan penjara, Saksi ada menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak mulai tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sering terjadi salah paham antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memakai narkoba, hingga akhirnya Tergugat dipenjara dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat dipenjara sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak mempedulikan Penggugat lagi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2007 dan sampai saat ini belum pernah putus karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Hakim menilai, bahwa para saksi menerangkan hal yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memakai narkoba, hingga akhirnya Tergugat dipenjara dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun terakhir karena Tergugat dipenjara, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Hakim uraikan fakta yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2007 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam Akta Nikah Nomor XXXX/36/II/2007 tertanggal 26 Februari 2007;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan anak-anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta anak dalam kondisi sehat dan baik;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat memakai narkoba, hingga akhirnya Tergugat dipenjara dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang tajam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya karena Tergugat dipenjara serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti tidak dapat dirukunkan kembali karena selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan juga tidak pernah menjalin komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, dan Penggugat-pun juga sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 yang Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tajam serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan satu persatu sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut, apabila dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK;
2. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat atas hak asuh atas satu orang anak Penggugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan **“kepentingan terbaik untuk anak”**. sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap tuntutan Penggugat tersebut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak pasca terjadinya perceraian Hakim akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab oleh Penggugat dan juga tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat menelantarkan atau tidak memperhatikan tumbuh kembangnya dan Penggugat juga tidak berperilaku buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sedangkan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat dan anak juga sudah kurang kepeduliannya terhadap anaknya. Sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan dengan telah terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih layak mendapatkan pengasuhan dari Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak hadhanah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat atas hak asuh anak, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya kepada anaknya tersebut, jika Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak (hadlanah) yang ada pada Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dumai Nomor: W4-A8/285/HK.05/02/2023 tanggal 15 Februari 2023, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Dumai, dan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK, Lahir di Dumai 14 Juli 2008 (15 tahun);
 - b. ANAK, Lahir di Dumai 05 Januari 2012 (11 tahun);
 - c. ANAK, Lahir di Dumai 02 November 2015 (7 tahun);
 - d. ANAK, Lahir di Dumai 23 September 2017 (5 tahun);berada di bawah hak asuh Penggugat
5. Membebaskan biaya Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Tunggal Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 0,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 0,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 0,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|
| JUMLAH | : | Rp | 0,00 |
|---------------|---|-----------|-------------|

(nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum